



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.1583-DLH/2026
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TERKAIT PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENANGGUNG JAWAB USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN
LINGKUNGAN, PERIZINAN BERUSAHA SERTA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bandung Terkait Penerapan Sanksi Administratif
Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan Serta
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 875.1/Kep.297-Dlh/2022, namun
dalam perkembangannya telah terbit Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2026 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif
Bidang Lingkungan Hidup, sehingga Keputusan Wali
Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 507 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Wali Kota dalam penerapan Sanksi
Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat yang membidangi penegakkan hukum
atau Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terkait
Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap
Pelanggaran Persetujuan Lingkungan serta Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terkait Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha Serta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Pelimpahan Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan
 - c. denda administratif.
- KETIGA : Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk pelanggaran pelaksanaan usaha dan/kegiatan terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bandung yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bandung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dituangkan dalam bentuk Surat keputusan Sanksi Administratif.
- KELIMA : Tanggung jawab atas pelaksanaan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA atas nama Wali Kota berada pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Wali Kota.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.1/Kep.297-DLH/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Terkait Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan Serta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002